

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Santri

1. Definisi Santri

Santri merupakan sekelompok orang yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ulama dan juga pondok pesantren. Yang mana kata santri sendiri menurut C. C Berg berasal dari bahasa India, *shastri*, yang berarti orang memahami kitab suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu.¹ Sedangkan menurut Nurcholish Madjid asal muasal kata “Santri” bisa dilihat dari dua pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa kata “Santri” berasal dari “sastri”, sebuah kata dari bahasa Sanskerta yang artinya melek huruf. Pendapat ini menurut Nurcholish Madjid didasarkan atas kaum santri kelas literary bagi orang Jawa yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab yang bertulisan dan berbahasa Arab. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa perkataan santri sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, dari kata “cantrik” berarti seseorang yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru ini pergi menetap.² Berbicara tentang santri, tentu tidak akan terlepas jauh dari pondok pesantren. Didirikannya pondok pesantren adalah dengan tujuan *iqomatuddin*, sebagaimana yang disebutkan dalam al- Qur’an surat At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا

قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila

¹ Babun Suharto, *Dari Pesantren Untuk Umat: Reiventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi* (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 9.

² Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 61.

mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (Q.S at-Taubah : 122).³

Yang mana pondok pesantren adalah wadah atau tempat bagi santri untuk mengembangkan pemikiran mereka tentang agama Islam. Yang didalamnya mengandung unsur religious, sosial ataupun ekonomi. Pada dasarnya pesantren berujung pada tiga fungsi utama, yaitu: pertama, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of cellence*), kedua, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*), ketiga, sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*).⁴

2. Karakteristik santri

Secara individu santri memiliki kepribadian yang berbeda antara setiap santri, hal ini merupakan hasil dari pengaruh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Ada beberapa karakter santri, antara lain:

Pertama, *Theocentric*. Artinya, nilai kepribadian santri itu sendiri, yang berdasarkan pandangan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dikembali ke kebenaran Tuhan Yang Maha Esa. Kepribadian yang seperti itu membuat seorang santri lebih berhati-hati dalam bertindak dan membuat santri lebih waspada untuk menghindari perkara *subhat*. Dan juga dari kebohongan serta perkara-perkara haram. Spiritualitas yang tinggi membuatnya merasa selalu diawasi oleh Penciptanya. Oleh karena itu, diri, amal, dan tindakan hidupnya menjadi milik Allah SWT dan hanya akan kembali kepadaNya.

Kedua, karakter ikhlas atau sukarela dalam mentaati perintah dari gurunya. ini dapat terlihat dari kepatuhan atau kepasrahan seorang santri dalam belajar di dalam pesantren.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), 206.

⁴ Suhartini, *Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pesantren* (Yogyakarta: LKIS, 2009), 233.

mereka secara ikhlas melakukan setiap kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lainnya walau tanpa diawasi oleh Kyai atau Ustaz nya.

Ketiga, karakter yang melekat kepada santri adalah karakter kearifan. yaitu karakter yang menyebabkan santri selalu bersikap sabar sepele rendah hati dan taat kepada syariat hukum agama, mampu menggapai apa yang dia inginkan dan tanpa menjatuhkan orang lain, dan juga menyebarkan kemanfaatan dan bagi kepentingan bersama serta saling menghormati perbedaan dan keberagaman.

Keempat, karakter kesederhanaan serta kemandirian adalah ciri khas seorang santri. hal ini ditunjukkan sebagaimana sifat Santri yang tidak tinggi hati dan sombong walaupun ia berasal dari golongan orang yang mampu atau bahkan keturunan Raja sekalipun. kesederhanaan santri juga dikarenakan adanya fasilitas pesantren yang serba terbatas sehingga membentuk karakter seorang santri yang sederhana dan selalu Mandiri. santri yang sederhana atau Mandiri bukan berarti mereka tidak mampu, tetapi hal ini ini dikarenakan kepribadian yang peduli sesama, kepribadian yang sadar bahwa kehidupan di dunia hanya sementara bukti dari karakter ini dapat dilihat dari aktivitas Santri yang selalu mengerjakan pekerjaan mereka sendiri, seperti mencuci memasak dan lain sebagainya.⁵

B. Bisnis *Online*

1. Pengertian *Bisnis Online*

Bisnis online adalah kegiatan bisnis yang melibatkan konsumen (*consumers*), produsen (*manufacturers*), penyedia layanan, dan jaringan komputer, atau bisnis yang menggunakan menggunakan perantara internet. Dengan kata lain, *bisnis online* adalah transaksi komersial antara penjual dan pembeli, atau antara pihak lain dalam hubungan kontraktual yang sama, menawarkan berbagai barang, jasa, atau perpindahan hak. Dalam

⁵ Aris Adi Leksono, "Revitalisasi Karakter Santri Di Era Milenial," NU Online, 2018, <https://www.nu.or.id/post/read/97701/revitalisasi-karakter-santri-di-era-milenial>.

pengertian lain, bisnis *online* adalah pembelian, penjualan, pemasaran, dan pemasaran produk, layanan, dan informasi di Internet dan jaringan lain antara perusahaan jaringan dan pelanggannya, pemasok, dan mitra bisnis lainnya.

Shim mengartikan bisnis *online* sebagai konsep baru yang dapat ditafsirkan sebagai proses jual-beli barang atau jasa pada *World Wide Website* Internet. Sedangkan Turban berpendapat bahwa bisnis *online* adalah proses jual beli jasa ataupun barang, serta informasi menggunakan jaringan informasi yang salah satunya berupa internet. Sedangkan Kalakota dan Whinston mengartikan bisnis *online* dari beberapa pendapat sebagai berikut:⁶

- a. Perspektif komunikasi: bisnis *online* adalah proses pertukaran produk, jasa, informasi, atau pembayaran menggunakan telepon, jaringan komputer atau alat elektronik lainnya.
- b. Perspektif proses bisnis: bisnis *online* adalah penerapan teknologi guna menuju otomisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.
- c. Perspektif layanan: bisnis *online* merupakan salah satu cara yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen, perusahaan, dan manajemen dalam menurunkan *service cost* ketika ingin meningkatkan kualitas barang dan kecepatan pelayanan.
- d. Perspektif *online*: bisnis *online* berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa *online* lainnya.

2. Karakteristik Bisnis Online

Bisnis *online* secara umum mempunyai tiga karakteristik utama, yaitu:⁷

- a. Terjadinya transaksi antara dua pihak atau lebih.

Setiap pihak yang ikut serta tersebut harus paham serta sanggup melaksanakan transaksi serta dalam transaksi tersebut wajib penuhi ketentuan- ketentuan yang berlaku guna menghindari terdapatnya pihak yang dirugikan.

⁶ Gabriel f. tharob, elfie mingkid dan Ridwan paputungan, *analisis hambatan bisinis online bagi mahasiswa UNSTRAT*. E-journal actadiurna. Vol VI. No 2, (2017).

⁷ Agus Hermawan, *Komunikasi Pemasaran online*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 211-212.

- b. Adanya pertukaran produk, barang, jasa atau informasi.

Adanya pertukaran secara lisan, tertulis, surat, tanda tangan, atau bentuk pertukaran lainnya antara penjual dan pembeli yang dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang Ijab Qabul. Pertukaran biasanya dilakukan secara *online* dengan menghadirkan beberapa aspek berupa barang, jasa, atau informasi secara virtual melalui internet. Memiliki nilai dan kegunaan, jelas dari segi bentuk, fungsi dan kualitasnya, serta dapat disampaikan pada waktu dan tempat yang disepakati.

- c. Proses atau mekanisme akad menggunakan media internet.

Dalam praktik bisnis *online*, kedua belah pihak yang sebenarnya tidak bertemu, tetapi dipertemukan dalam apa yang biasa disebut dengan pertemuan virtual. Bisnis ini didukung dengan penggunaan layanan komunikasi dan media internet, serta berbagai istilah “e” seperti *e-commerce*, *e-marketing*, *e-markets*, *e-products* dan berbagai istilah lainnya. Istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berhubungan dengan kegiatan bisnis yang menggunakan internet.

Saat jual beli *online*, sama halnya dengan transaksi jual beli normal di dunia nyata. Transaksi jual beli dilakukan oleh pihak yang terkait tetap dapat mengikat bahkan saat komunikasi yang dilakukan melalui Internet. Dan ijab qabul dapat dilakukan secara *online* dan ada kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli *online*, yaitu:

- a. Pelaku usaha yang menawarkan dan menyediakan produk di internet atau disebut sebagai pihak penjual.
- b. Pihak pembeli atau konsumen adalah orang yang tidak dilarang oleh undang-undang dan yang menerima tawaran dari penjual atau pengusaha dan berkeinginan untuk membeli atau menjual produk yang ditawarkan oleh pihak pertama.

- c. Pihak ketiga adalah bank. Bank bertindak sebagai penyalur dana dari pihak kedua atau konsumen kepada pihak pertama yaitu penjual atau pelaku usaha. Hal ini dikarenakan penjual dan pembeli tidak saling berhadapan dalam transaksi penjualan *online*. Karena berada di lokasi yang berbeda, Anda dapat melakukan pembayaran melalui perantara bank Anda.
- d. Pihak selanjutnya adalah *Provider*. *Provider* berperan sebagai Penyedia Layanan Akses Internet

3. Tempat Bisnis *online*

Bisnis *online* dalam praktiknya dapat dijalankan di beberapa tempat oleh pelaku bisnis *online*, antara lain:⁸

a. *Marketplace*

Pengusaha menawarkan produk untuk dijual dengan mengunggah foto dan deskripsi produk dari produk yang dijual di *marketplace*. *Marketplace* menyediakan sistem yang terorganisir, sehingga pelaku usaha hanya tinggal menunggu pemberitahuan berupa notifikasi saat ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh *marketplace* antara lain Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee, dll.

b. *Website*

Pelaku usaha *online* dapat membuat website yang didesain khusus untuk bisnis *online*. Situs ini memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko *online* tersebut. Untuk membuat situs dengan nama seperti itu, perusahaan harus membayar biaya hosting. Beberapa penyedia web menawarkan paket situs web dengan harga berbeda. Beberapa menyertakan templat dan desain situs web, yang lainnya. Tergantung paket mana yang dipilih pengusaha. Salah satu contohnya adalah OLX.com.

⁸ Tony Burhanudin, dkk, "*Marketplace Online*," dalam <https://marketing.co.id/lima-tempat-jualanonline/> (diakses pada tanggal 05 November 7, 2021, jam 19.00).

c. *Web blog*

Pengusaha dengan anggaran terbatas memiliki akses ke weblog gratis seperti Blogspot dan *Word Press*. Dalam format blog, para pelaku usaha dapat menyusun desain dan foto produk yang mereka jual.

d. Forum

Tempat berjualan *online* selanjutnya yang paling populer adalah forum yang digunakan sebagai tempat berbisnis. Pihak yang menyediakan forum untuk melakukan jual beli *online* biasanya berasal dari masyarakat ataupun komunitas-komunitas. Didalam forum pelaku bisnis *online* dapat menemukan apa yang ingin cari dan apa yang jual. Untuk mengakses dan membuat postingan forum, pelaku usaha harus login terlebih dahulu dan menjadi anggota situs. Contohnya adalah Kaskus.co.id dan Paseban.com.

e. Media Sosial

Salah satu cara yang paling efektif untuk berbisnis *online* adalah dengan menggunakan media yang secara personal berinteraksi dengan orang-orang, yaitu media sosial. Contohnya adalah Facebook, Twitter, dan Instagram.⁹

4. Jenis Transaksi Bisnis *Online*

Pelaku ataupun konsumen bisnis *online* perlu mengetahui lebih jauh tentang proses, risiko, dan keamanan transaksi *online*. Saat ini, jenis transaksi *online* juga beragam, mulai dari jenis tradisional yang mengharuskan pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk melakukan proses transaksi, hingga jenis yang menggunakan proses transaksi

⁹ Tony Burhanudin, dkk, "*Marketplace Online*," dalam <https://marketing.co.id/lima-tempat-jualanonline/> (diakses pada tanggal 26 september 2021, jam 19.00).

otomatis tanpa bertemu langsung. Di Indonesia, ada beberapa jenis transaksi bisnis *online* yang biasa dilakukan oleh pelanggan bisnis *online*, antara lain:¹⁰

a. Transfer antar Bank

Transaksi transfer antar bank adalah jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh pelaku ekonomi atau penjual *online*. Jenis transaksi ini juga menyederhanakan proses verifikasi karena pihak penerima atau penjual dapat dengan cepat memverifikasi dana. Dalam proses ini, konsumen terlebih dahulu mengirimkan uang yang telah disepakati, kemudian setelah menerima uang, penjual mengirimkan produk transaksi yang dijanjikan. Tetapi dalam proses ini juga memiliki kelemahan, dimana dari transaksi antar bank membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pembeli sebelum mengambil keputusan transfer. Tidak jarang penipuan terjadi disini, ternyata barang belum sampai setelah transfer.

b. COD (*Cash Of Delivery*)

Sistem *cash on delivery* melibatkan penjual dan pembeli secara langsung, bertemu, bernegosiasi, memeriksa status produk lalu membayar harga produk, sehingga hampir seperti bukan proses bisnis *online*. Keunggulan sistem ini adalah pelaku usaha dan konsumen lebih leluasa dalam proses transaksi. Konsumen dapat melihat secara detail apa yang mereka beli. Jenis transaksi ini tersebar luas di website bisnis seperti Tokobagus dan Berniaga. Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah kurangnya jaminan keamanan bagi penjual dan konsumen, karena bisa jadi pihak-pihak yang terlibat adalah orang yang memiliki niat jahat.

c. Rekening Bersama

¹⁰ Rezky Almira, "Mengenal Jenis-Jenis Transaksi Jual Beli *Online* Lebih Dekat," dalam <https://www.kompasiana.com/rizkyalmr/5594f9ead27a6194068b4568/article/mengenal-jenis-jenistransaksi-jual-beli-online-lebih-dekat/>, (diakses pada tanggal 26 september 2021, jam 19.00)

Jenis transaksi ini juga dikenal sebagai *escrow*. Dalam metode pembayaran ini berbeda dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Dalam transfer bank, pihak ketiga adalah bank, sedangkan dalam sistem rekening bersama, pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Diaman alur pemebayarannya adalah konsumen terlebih dahulu mentransfer dana ke lembaga rekening bersama. Setelah mengkonfirmasi dana telah masuk, pihak ketiga akan meminta pengusaha untuk mengirimkan produk yang disepakati. Ketika barang tiba, dana diserahkan kepada pelaku ekonomi. Dengan sistem ini, dana yang dikeluarkan hanya pada saat barang benar-benar berada di tangan konsumen, sehingga dana yang diberikan oleh pembeli dapat dijamin lebih aman. Konsumen dapat menarik uang jika terjadi masalah. Sistem ini sering digunakan dalam proses bisnis antar anggota forum Kaskus.¹¹.

5. Mekanisme Transaksi bisnis *Online*

Dalam mekanisme bisnis *online*, Langkah pertama adalah konsumen mengunjungi website tertentu dengan memasukkan alamat website toko *online* yang menawarkan penjualan produk tersebut. Setelah masuk ke website, konsumen cukup melihat menu dan memilih barang yang akan dibeli. Misalnya konsumen ingin membeli jam tangan, maka konsumen dapat mengklik jam tangan, jam tangan merek favoritnya, mengklik harga yang sesuai dengan *budget* yang tersedia, dan mengkliknya pada waktu yang tepat untuk memulai proses transaksi *online* dengan menyetujui kesepakatan dari kedua belah pihak. Pada saat kesepakatan diperoleh maka penjual akan mengirimkan nomor rekening kepada konsumen dan konsumen akan mengirimkan alamat tujuan kepada penjual. Setelah itu, konsumen menunggu barang tersebut selama kurang lebih satu minggu.

¹¹ Rezky Almira, “*Mengenal Jenis-Jenis Transaksi Jual Beli Online Lebih Dekat*,” dalam <https://www.kompasiana.com/rizkyalmr/5594f9ead27a6194068b4568/article/mengenal-jenis-jenis-transaksi-jual-beli-online-lebih-dekat/>, (diakses pada tanggal 26 september 2021, jam 19.00)

Saat ini terdapat berbagai jenis media sosial seperti *Facebook*, *Line* dan *BlackBerry Massager* (BBM). Konsumen hanya perlu melihat apa yang ditawarkan dari pelaku bisnis *online* atau penjual berupa gambar produk yang ditawarkan kepada mereka. Dan konsumen dapat berkomentar, inbox, atau melalui SMS dan telepon untuk memutuskan apakah akan memesan produk yang diinginkan. Biasanya, nomor rekening bisnis tercantum, jadi setelah mengkonfirmasi bisnis, konsumen akan segera mengirim uang melalui bank dan mengirimkan tanda terima pengiriman ke penjual. Setelah itu, konsumen biasanya menunggu barang yang dibelinya dalam estimasi waktu yang disepakati.

6. Kelemahan Bisnis *online*

Bisnis *online* adalah sistem yang menguntungkan, dimana bisnis *online* dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Namun bukan berarti sistem dalam bisnis *online* itu sendiri tidak memiliki kelemahan. Berikut ini adalah kelemahan sistem bisnis *online*, terutama jika digunakan di Indonesia.¹²

- a. Munculnya modus kejahatan atau modus kriminal baru. seperti penipuan *online*. Ini juga menjadi kasus yang sangat luas penyebarannya dalam beberapa tahun terakhir.
- b. Jika dibandingkan antara kota-kota besar dan kecil di berbagai wilayah di Indonesia, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal teknologi dan infrastruktur transportasi yang menyebabkan sulitnya akses pengiriman ke daerah yang memiliki infrastruktur yang belum baik.
- c. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Pencurian informasi yang terjadi dapat mengekspos semua informasi sensitif kepada orang yang tidak berwenang dan menyebabkan dampak merugikan yang sangat besar pada korban..

¹² Asep Saefullah, Himawan, Dan Sugeng Santoso, “Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online (E-Commerce) Pada Cv Selaras Batik Menggunakan Analisis Deskriptif” Scientific Journal Of Informatics Vol.1 No. 1, Mei 2014, 58-59.

- d. Penggunaan akses ke sumber daya oleh orang yang tidak berwenang. Seperti sebuah program peretasan (*hacker*) yang berhasil membobol sistem perbankan dan mentransfer akun orang lain ke akun sendiri.

7. Indikator Bisnis *Online*

Ada beberapa indikator bisnis *online* menurut Nuray Terzi yang dijadikan patokan dalam bisnis *online* yang mempengaruhi perkembangan suatu usaha, yaitu:¹³

- a. Akses internet

Akses internet yang memiliki kecepatan tinggi pada suatu perusahaan ataupun instansi lain pasti akan memberikan nilai yang lebih unggul dalam bersaing dengan perusahaan lain. Sudah barang tentu konsumen akan lebih memilih perusahaan yang memiliki pelayanan lebih baik dan lebih cepat.

- b. Kemudahan informasi

Seiring dengan majunya sistem teknologi, informasi yang diberikan juga akan semakin banyak sehingga sumber daya manusia dapat menggunakan informasi yang diperoleh untuk memahami bisnis *online* dan memberikan inovasi yang lebih baik.

- c. Kemampuan SDM

Agar pengembangan yang berorientasi teknologi ada tidak berjalan dengan satu kaki. Perkembangan SDM juga sangat diperlukan, karena mereka adalah yang menjalankan atau menggunakan berbagai teknologi informasi dalam kaitannya dengan permintaan konsumen dan proses produksi..

- d. Tanggung jawab manajerial

¹³ Nani Ernawati, *Pengaruh Kesiapan Modal Dan Pemanfaatan E-Commerce Terhadap Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 42.

Tanggung jawab manajerial diperlukan untuk menjaga dan memberikan keputusan terkait proses bisnis yang akan dijalankan. Hal ini juga bertujuan untuk membangun daya saing.

C. Pendapatan

1. Pengertian pendapatan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, penghasilan adalah hasil kerja (usaha, dsb). Di dalam kamus manajemen pendapatan diartikan sebagai uang yang diterima individu, perusahaan atau organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, biaya, biaya, dan keuntungan.¹⁴

Dalam ilmu ekonomi pendapatan didefinisikan sebagai jumlah maksimum yang dapat dikonsumsi selama suatu periode jika dalam keadaan yang sama seperti pada akhir periode. Definisi ini berfokus pada pengeluaran bruto untuk konsumsi selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, pendapatan bukan hanya apa yang dikonsumsi, tetapi jumlah aset pada awal periode ditambah jumlah hasil yang dicapai selama periode tersebut. Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi tidak termasuk perubahan penilaian yang tidak disebabkan oleh perubahan modal internal dan modal eksternal.¹⁵

Pendapatan adalah penghasilan yang didapatkan masyarakat yang berasal dari usaha yang dilakukan kepala rumah tangga ataupun anggota keluarga lainnya. Dimana pendapatan yang diperoleh biasanya digunakan untuk kebutuhan primer seperti makan, sandang dan pangan. Dan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan, Kesehatan, dan juga

¹⁴ BN Marbun, *kamus manajemen*, (jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 230.

¹⁵ Rustam, *Pendapatan Menurut Akuntansi Keuangan*, <http://library.usu.ac.id/download/fe/akuntansi-rustam2> 25 juli 2019, 1.

kebutuhan lain yang bersifat duniawi, selain itu pendapat yang diperoleh juga dialokasikan untuk ditabung.¹⁶

Dengan kata lain, pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah total yang diterima oleh individu atau rumah tangga selama periode waktu tertentu. Pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari upah dan tenaga kerja, pendapatan properti seperti sewa, bunga dan dividen, dan pengiriman uang dan pendapatan dari negara seperti tunjangan sosial.¹⁷

Bagi individu yang berpenghasilan rendah. Hasil pekerjaan itu hanya berguna untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Mereka yang berpenghasilan menengah fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan pendidikan. Sebaliknya, keluarga yang berpenghasilan tinggi dan kaya mereka memenuhi semua keinginan mereka, termasuk keinginan untuk membesarkan anak-anak mereka ke tingkat Pendidikan yang lebih tinggi¹⁸

Tinggi rendahnya tingkat konsumsi juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh biasanya juga meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, begitu juga sebaliknya dalam keadaan pendapatan yang rendah maka tingkat konsumsi juga akan ikut turun.

Kemajuan suatu daerah juga dapat dilihat dari tinggi atau rendahnya pendapatan yang diperoleh masyarakat di daerah tersebut. jika pendapatan masyarakat relatif tinggi maka kesejahteraan di daerah tersebut juga dapat dikatakan tinggi pula. sebaliknya jika pendapatan masyarakat daerah tersebut relatif rendah maka kesejahteraan di daerah tersebut juga akan dikatakan rendah.

¹⁶ Nurul Huda Dkk, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Prenada Nedia Group, 2009), 21.

¹⁷ Paul. A Samulson & William D Nordhaus, *Mikro Ekonomi, Edisi Keempat Belas* (Jakarta: Erlangga, 1992), 258.

¹⁸ Pratama Rahardja & Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: LP, PE-UI, 2008), 265.

Dari pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dikatakan sebagai pendapatan adalah jumlah yang diperoleh dari kerja individu dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagai imbalan atas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah dilakukan individu tersebut. Penghasilan masyarakat dapat diperoleh dari gaji atau balas jasa yang diperoleh suatu kelompok rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut dalam kehidupan sehari-hari. sedangkan pendapatan yang diperoleh selain dari aktivitas pokok atau pekerjaan pokok maka pendapat tersebut disebut sebagai pendapatan sampingan.

Pendapatan tambahan yang dihasilkan secara langsung dapat digunakan untuk mendukung atau meningkatkan pendapatan utama. Soekartawati menjelaskan bahwa pendapatan mempengaruhi jumlah produk yang dikonsumsi dan seringkali disertai dengan peningkatan pendapatan, sehingga tidak hanya lebih banyak produk yang dikonsumsi, tetapi kualitas produk juga menjadi masalah. Misalnya, kualitas beras yang dikonsumsi buruk sebelum pendapatan meningkat, tetapi ketika pendapatan meningkat, konsumsi beras meningkat.

2. Macam-macam pendapatan

Menurut Lipsey pendapatan secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:¹⁹

- a. Pendapatan individu pendapatan individu dapat diartikan sebagai ongkos atau bayaran yang didapatkan seseorang yang dari hasil kerjanya sebelum dikurangi dengan pajak.
- b. Pendapatan *disposable* adalah pendapatan yang dapat digunakan untuk belanja rumah tangga dalam rangka memenuhi kebutuhan atau digunakan sebagai tabungan rumah tangga saat ini yang diperoleh individu setelah dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Bagi individu atau rumah tangga yang di mana penghasilannya tidak

¹⁹ R. Soediro Mangundjojo, *Sosial Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: Direktorat Jendral, 1999), 5.

dikurangi dengan pajak penghasilan maka pendapatan yang seperti itu itu ditetapkan atau ditentukan dan dengan tingkat upah yang diterima dan juga besar kecilnya peluang kerja yang ada. Dikarenakan kedua faktor inilah yang menjadi tolak ukur yang ada di pedesaan. Di mana kesempatan untuk memperoleh pekerjaan di desa ditentukan oleh corak produksi pertanian, produksi barang, dan juga produksi non-pertanian. Maka tingkat luas lahan pertanian, produksi lahan, jenis tanaman yang ditanam, serta teknologi yang digunakan dan akan mempengaruhi lapangan pekerjaan yang ada di desa.

3. Sumber-sumber Pendapatan

Adapun sumber-sumber pendapatan yakni:²⁰

a. Pendapatan dari upah atau gaji

Gaji atau upah adalah pendapatan dan yang diperoleh individu atau seseorang atas balas jasa dari ketersediaan individu tersebut melakukan sesuatu pekerjaan. Sedangkan tinggi rendahnya upah yang diperoleh seseorang tergantung dari hasil produksi yang dilakukan atau seberapa besar usaha yang dilakukan individu tersebut.

b. Pendapatan dari hak milik seperti modal dan tanah adalah total nilai hasil produksi dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Bisnis ini dimiliki atau dijalankan oleh keluarga. Dan dalam pekerjaan biasanya tidak memperhitungkan keluarga, nilai sewa, dan semua biaya yang.

c. Pendapatan yang diperoleh dari pemerintah. Pendapatan atau remitansi pemerintah adalah pendapatan yang diberikan sebagai imbalan atas kinerja yang diberikan kepada pemerintah, pendapatan ini biasanya diberikan kepada pegawai negeri sipil seperti guru, aparat dan lainnya.

Perbedaan tinggi rendahnya pendapatan atau upah yang diterima individu, rumah tangga, ataupun masyarakat disebabkan karena adanya perbedaan keahlian yang

²⁰ Lipsey, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1999), 30.

diperlukan dan dalam suatu pekerjaan. pekerjaan yang harus membutuhkan keahlian, pelatihan, pengalaman, pendidikan dan lainnya akan memiliki upah atau gaji yang lebih tinggi. Selain itu pendapatan masyarakat juga dipengaruhi oleh jumlah anggota yang berada ada di dalam rumah tangga semakin banyak anggota rumah tangga yang bekerja maka semakin tinggi pula upah atau gaji yang diterima rumah tangga tersebut. sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah akan bersifat konstan biasanya pendapatan dari pemerintah tidak akan mengalami naik turun seperti pendapatan yang diperoleh masyarakat biasa dari hasil usaha yang dilakukan..

Pada dasarnya, perekonomian secara keseluruhan merupakan perpaduan dari banyak rumah tangga dan pebisnis yang terus berinteraksi di pasar yang berbeda (pasar pengeluaran, pasar tenaga kerja, dll). Jika seorang individu adalah orang yang berpenghasilan tinggi, maka individu tersebut pasti akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup dengan relatif mudah dan menikmati kemewahan. Tidak heran, mereka yang berpenghasilan tinggi menikmati standar hidup yang lebih tinggi, mulai dari kondisi hidup yang lebih nyaman, perawatan medis yang lebih baik, dan sebagainya..

D. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan berfokus pada masalah perekonomian. Dalam konsepnya antara ekonomi Islam dan konvensional memiliki kesamaan. Hanya saja perbedaannya dalam ekonomi Islam meletakkan dasar-dasar nilai Islam sebagai pondasi dalam menjalankan setiap aktifitas yang ada.

Ekonomi Islam diartikan oleh beberapa pakar sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas di bawah rambu-rambu hukum Syariah. Namun, definisi ini memiliki kelemahan yaitu tidak sesuai dan menghasilkan konsep yang tidak universal. Dengan definisi ini, mendorong seseorang

untuk terlibat dalam keputusan (priority judgement) yang harus diterima tanpa mengetahui situasi yang sebenarnya.²¹

Dalam pengertian yang lebih lengkap pendefinisian ekonomi Islam harus memperhitungkan beberapa asumsi dan karakteristik pandangan dunia Islam. Syarat utamanya adalah memasukkan nilai-nilai syariah ke dalam ilmu ekonomi. Ekonomi Islam tentu saja merupakan ilmu sosial yang tidak kekurangan nilai-nilai moral. Nilai moral merupakan aspek normatif yang harus diperhatikan ketika menganalisis fenomena ekonomi dan mengambil keputusan berdasarkan hukum Syariah.

a. Muhammad Abdul Manan

*Islamic economics is a social science that studies the economic problems of people who have instilled Islamic values.*²²

Menurut Abdul Manan ilmu ekonomi Islam diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah terkait ekonomi masyarakat yang didasari dengan nilai-nilai Islam.

b. M. Umer Chapra

The Islamic economy is a human being through the allocation and distribution of scarce resources that contradict Islamic teachings, without overly restricting individual freedom or creating lasting macroeconomic and ecological imbalances. Defined as a department that contributes to the realization of happiness.

Oleh karena itu, menurut Chapra, ekonomi Islam mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada koridor-koridor yang berkaitan dengan ajaran Islam, tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku ekonomi makro yang berkelanjutan atau ketidakseimbangan lingkungan.²³

²¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

²² Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), 3.

²³ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 16.

c. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi

jadi menurut Syed Nawab ilmu ekonomi Islam sederhananya adalah studi tentang perilaku ekonomi Muslim yang khas dalam masyarakat Muslim modern..²⁴

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi Islam adalah bidang ilmu yang berusaha melihat, menganalisis dan pada akhirnya memecahkan masalah ekonomi dengan cara-cara Islami.

Menurut Abdul Mannan, ekonomi Islam tidak hanya mengkaji individu-individu sosial, tetapi juga orang-orang dengan bakat keagamaan manusia..²⁵

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris baik dalam produksi, distribusi dan konsumsi, berdasarkan Syariat Islam dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan ulama ijma'. Untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan ini di masa depan..²⁶

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Setiap ilmu pengetahuan tentu memiliki dasar hukum yang dapat ditetapkan sebagai bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula ekonomi Islam, penerapan hukum Syariah di arena ekonomi ditujukan untuk mengubah masyarakat dengan budaya Islam.

Kegiatan ekonomi seringkali mengperankan berbagai bentuk kesepakatan. Perjanjian adalah hubungan antara individu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antar individu, termasuk unsur pemenuhan hak dan kewajiban jangka panjang, prinsip-prinsip syariah memerlukan bentuk tertulis yang disebut kontrak ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi dasar pemikiran dan definisi konsep ekonomi dalam Islam.

²⁴ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 28.

²⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 20-22.

²⁶ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 29.

Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Dalam bidang ekonomi al-Qur'an memberikan prinsi-prinsip hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum. Selain itu ayat yang menerangkan tentang muamalat jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah (2): 188)²⁷

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Q.S. An-Nisa (4): 29).²⁸

b. Hadits

Hadist berfungsi untuk memberikan kaidah-kaidah hukum tentang muamalat dengan lebih terperinci dari pada Al-Qur'an, seperti hadis Nabi SAW yang

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2004), 29.

²⁸ *Ibid.*, 83.

diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain – lain dari Sa'id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artiya: Dari Abu S'aid, Sa'd bin Sinan al-Khudry RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh (ada) bahaya dan menimbulkan bahaya." (HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540)²⁹

3. Karakteristik Ekonomi Islam

Al-Quran secara umum tidak mengemukakan prinsip atau karakteristik Ekonomi Islam secara terperinci dan banyak prinsip- prinsip yang mendasar saja, tetapi hal ini dilengkapi dengan penjelasan dari hadist nabi yang lebih terperinci. dimana Al-Qur'an dan Sunnah banyak berbicara tentang bagaimana seorang muslim harus berperilaku sebagai konsumen, produsen dan pemilik modal, tanpa melanggar sistem ekonomi diabaikan. Ekonomi Syariah menekankan kepada 4 karakteristik ekonomi Islam, antara lain:³⁰

a. Tauhid (*unity*)

Tauhid adalah prinsip filsafat ekonomi Islam dan mewakili arah dasar ekonomi. seorang muslim harus mematuhi segala aturan Allah di manapun ia berada. dalam setiap situasi, di masjid, di dunia kerja, dalam proses muamalah, atau dalam setiap aspek kehidupannya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبَدُّواْ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ يُخَفُّوْهُ يَحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ
لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: "Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia

²⁹ ad-Daruquthny, sunan ad-Daruquthny, Jilid.III, 77 dan Jilid.IV, 228.

³⁰ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 28.

kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu” (Q.S. al-Baqarah: 284)³¹

b. Keseimbangan (*equilibrium*)

Prinsip *ekuilibrium* ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mosaik gagasan bahwa sikap moderat (keseimbangan) dapat membawa orang ke dalam keadaan yang membutuhkan fungsi sosial bagi property yang dimiliki. Keseimbangan diwujudkan dalam kesederhanaan, berhemat dan menghindari sikap yang tidak berguna. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (Q. S. An-Nisa’ : 58)³²

c. Kebebasan (*free will*)

Kehendak bebas adalah prinsip yang membuat orang percaya bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi juga memberi orang kebebasan untuk memilih jalan antara yang baik dan yang jahat dalam rahmat dan rahim-Nya. Orang bebas memilih bagaimana kebutuhan mereka terpenuhi.³³

Sesuai dengan dengan firman Allah SWT di dalam al-Quran

³¹ Departemen Agama RI., 49.

³² Ibid., 87.

³³ Muhammad., 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. an-Nisa’ : 29)³⁴

d. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah sebuah keabsurdan dan tidak menyiratkan sikap tanggung jawab atau akuntabilitas. Untuk mewujudkan gagasan keadilan dan persatuan seperti yang terlihat dalam ciptaan Allah, manusia harus bertanggung jawab atas semua tindakan mereka.

Sesuai dengan dengan firman Allah SWT di dalam al-Quran

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan jadikanlah sebagian dari kekayaan dan karunia yang Allah berikan kepadamu di jalan Allah dan amalan untuk kehidupan akhirat. Janganlah kamu cegah dirimu untuk menikmati sesuatu yang halal di dunia. Berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan mengaruniakan nikmat-Nya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi dengan melampaui batasbatas Allah. Sesungguhnya Allah tidak meridai orang-orang yang merusak dengan perbuatan buruk mereka itu” (Q.S Al-Qashash : 77)³⁵

Al-Qur'an mengharuskan umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih lebar dan lebih luas. Termasuk dalam sektor perdagangan, industri, pertanian dan jasa keuangan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama. Sebagaimana firman Allah:

³⁴ Departemen Agama RI., 83.

³⁵ Ibid., 394.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (Q.S. Al-Hasyr : 7)³⁶

Lebih spesifikya dalam hal bisnis atau jual beli dalam lingkung ekonomi Islam harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila berlangsung menurut cara yang dihalalkan, yaitu harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam jual beli.

Rukun dan syarat tersebut merujuk kepada al-Qur'an dan petunjuk nabi Muhammad SAW dalam hadist-hadistnya. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun secara pokok pendapat mereka tidak jauh berbeda. Terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama yaitu,rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan. kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Hal yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut ulama Hanafiyah boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang

³⁶ Ibid., 546.

dan harga barang. Adapun jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat,³⁷ yaitu: yang pertama adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli). Dimana orang yang melakukan transaksi atau berakad harusnya orang berakal sehat, aqil baligh dan juga saling rela. Yang kedua ada Sighat (lafal ijab dan qabul). Ijab adalah pernyataan atau yang mewakilinya dari penjual dalam mengutarakan kehendak untuk melakukan transaksi. Qabul adalah pernyataan atau kehendak yang mewakilinya dari pembeli sebagai jawaban yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Yang ketiga adanya obyek transaksi dimana barang yang menjadi objek transaksi harus jelas keberadaannya, bermanfaat, dimiliki dan dapat diserahkan. Dan yang terakhir harus ada nilai tukar pengganti barang, dimana nilai tukar ini harus disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.³⁸

4. Tujuan Ekonomi Islam

Seperti halnya ekonomi konvensional, ekonomi Islam juga memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Membawa kedamaian untuk kehidupan manusia.
- b. Nilai-nilai Islam tidak hanya berlaku untuk kehidupan Islam, tetapi untuk semua makhluk hidup di bumi.
- c. Inti sari dari proses ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia berdasarkan nilai-nilai Islam dalam rangka mencapai tujuan agama (*falah*).

Ekonomi Islam adalah kemaslahatan global yang tidak dibatasi oleh aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik negara. Ekonomi Islam dapat menangkap nilai

³⁷ Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75.

³⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 184.

fenomena sosial dengan cara meninggalkan sumber teori ekonomi Islam di tengah perjalanannya.